



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir:, jenis kelamin: perempuan, agama:, pekerjaan: bertempat tinggal di Kota Batu, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat/tinggal lahir:, jenis kelamin: laki-laki, agama: pekerjaan:, bertempat tinggal di Kota Batu, Jawa Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Batu pada tanggal, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-- tanggal --yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat , lahir di Malang pada tanggal--.
Berdasarkan akta lahir nomor--;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat , lahir di Malang, pada tanggal --
Berdasarkan akta lahir nomor--;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Terjadi ketidakcocokan / cekcok yang terjadi bertahun-tahun sejak memiliki anak dan menjadi semakin intens dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) bulan semenjak Juni 2023 ;
 - b. Tidak diterimanya nafkah sejak Januari 2021 hingga saat ini ;
 - c. Tidak cocoknya sudut pandang dalam hal hubungan seksual antara suami dan istri, dimana sering terjadi kekerasan & pemaksaan hubungan seksual oleh pihak tergugat sehingga membuat tidak nyaman dan mengakibatkan seringkali terjadi percekcoakan ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak Juni 2023 ;
7. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;
8. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada Juni 2023 dan sejak saat itu, masing-masing pihak sudah tidak lagi tinggal serumah ;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat maupun Tergugat tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;
10. Bahwa selama pernikahan terdapat hutang bersama berupa Sewa tempat untuk usaha di kota Malang pada --didepan notaris Paulus Oliver, S.H. dengan Akte Sewa Menyewa no.--
Sewa tersebut berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak --sampai dengan --dengan total nilai Rp--, dan sistem pembayaran secara Berkala / Termin.
Sehingga terdapat sisa pembayaran sewa yg belum di bayar untuk masa sewa tanggal --sampai dengan --senilai Rp.--;
11. Bahwa Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berupa Ruko 3 lantai yang terletak di --- Jimbaran Bali dengan SHM ---atas nama Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ; Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua

Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Batu pada tanggal---, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.--- pada tanggal --yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu "Putus" karena perceraian.
3. Mengabulkan Hak Asuh Anak untuk dirawat secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga anak- anak masih memiliki figur ibu dan ayahnya.
4. *Penggugat diberikan Hak nafkahnya selama 3 tahun / masa tidak ternafkahi senilai Rp---dan hutang yang dimiliki selama perkawinan , yaitu sewa tempat usaha yang belum selesai di bayar di Malang senilai Rp.--- berdasarkan Akta Sewa Menyewa no.--- oleh Notaris Paulus Oliver,S.H, sebagai hutang yang ditanggung bersama.*
5. Tergugat memberikan satu properti (rumah tinggal / rumah tempat usaha) bagi Penggugat dan anak-anaknya untuk jaminan kelangsungan hidup bagi Penggugat dan anak-anaknya dan diatasnamakan Penggugat beserta anak-anaknya.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ; Atau Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk dahlil nomor 1, sering terjadi pertengkaran / perselisihan dikarenakan permasalahan yang sudah begitu kompleksnya dan akar penyebab yang tidak dapat diatasi bersama oleh kedua belah pihak ;
2. Untuk dahlil nomor 5b, tidak diberikannya nafkah dikarenakan pekerjaan / penghasilan dari Tergugat terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 hingga saat ini, sehingga Tergugat tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah seperti saat kondisi normal atau sebelum pandemi Covid-19 terjadi ;
3. Bahwa dahlil nomor 5c, ingin menjelaskan bahwa Tergugat menyukai-----, namun tidak pernah melakukan hal-hal seperti memukul dan lain sebagainya ;
4. Untuk dahlil nomor 10, Tergugat untuk saat ini hingga waktu yang belum dapat ditentukan dikarenakan kondisi pekerjaan / usaha Tergugat belum sepenuhnya normal, sehingga belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran senilai jumlah tersebut secara keseluruhan dan sekaligus ;
5. Untuk dahlil nomor 11, obyek ruko tersebut saat ini masih berstatus cicilan KPR di Bank.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Akta Notaris Nomor ---- tanggal ----tentang Sewa Menyewa, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Pemberitahuan Restruktur Fasilitas Kredit Konsumen --- tanggal ----, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli KTP NIK ----- atas nama ---- beralamat Kota Batu, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. ---- atas nama Kepala Keluarga: ---, beralamat di ---Kota Batu, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah di Batu pada tanggal ---- secara agama ----, bertanda P5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Malang tanggal ----bertanda P6;

7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Malang-----, bertanda P7; Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat menantu;

- Bahwa Penggugat anak kedua, menikah tanggal -----;

- Bahwa Penggugat tinggal di Kota Batu;

- Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I usia -- tahun dan yang kedua bernama Anak II usia --tahun, anak-anak Penggugat kadang tinggal di Batu kadang di Kota Malang;

- Bahwa yang saksi tahu dari persoalan penggugat dan tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih tidak menafkahi Penggugat dan saksi tahu karena keluarga Penggugat dengan Tergugat seret saya yang bantu untuk menafkahi;

- Bahwa Penggugat kerja sebagai --- punya klinik kecantikan dan Tergugat punya ----;

- Bahwa pabrik Tergugat masih ada dan jalan sampai sekarang tapi Tergugat sejak pandemi sampai sekarang tidak menafkahi Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa persoalan penggugat dan tergugat tidak ada dibawa ke ---- untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat hanya kami melalui orang tua Tergugat yang merupakan besan saya musyawarah keluarga namun dari pihak keluarga Tergugat semuanya menyerahkan kepada Tergugat karena masalah keuangan dan seksual keluarga tidak bisa mendamaikan;

- Bahwa yang saya ketahui -----dan itu saya tidak terima yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bahkan orang tua Tergugat mengatakan kalau -----tidak apa-apa -----di ucapkan orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pertengahan tahun lalu sekitar 7 bulanan antara bulan Juni atau Juli 2023;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapi:

- Saya tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat bahkan pada saat saya melahirkan anak pertama saya dan saya tidak pernah merasa berperan sebagai seorang ibu karena anak saya di pisah dari saya dan tidak tidur satu sama saya;
- Menurut saya anak-anak saya sekarang keadaannya kondusif karena sudah tinggal di Malang;
- Saya pernah bilang kepada Tergugat mau hidup bersama di Malang saya ingin bina rumah tangga tapi orang tua dari Tergugat tidak mau kalau berpisah rumah dari Tergugat;

2. Saksi II

- Bahwa kenal Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan keluarga di antara penggugat dan tergugat, dan penggugat ingin bercerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal -----;
- Bahwa persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat masalah -----;
- Bahwa masalah keuangan saksi tahu sendiri karena Penggugat selalu pinjam uang ke saya dan selalu saya bantu dan Penggugat selalu kurang dan uang tersebut dipinjam sama Tergugat;
- Bahwa uang memang ada dikembalikan sama Tergugat dan uang tersebut juga habis buat reop aset milik Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat punya 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I usia 12 tahun dan yang kedua bernama Anak II usia 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu penggugat buka ---- dari usia anaknya 6-7 tahun dan waktu itu ada tanah milik Tergugat di Batu dan dibangun karena tidak berjalan baik akhirnya pindah lagi ke Kota Malang itu kontrak;
- Bahwa saksi membantu dengan meminjamkan uang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai masalah -----ada yang saya kaget dapat whatsapp dari teman pengacara menunjukan -----dan saya tidak terima bahkan Tergugat sendiri merupakan teman saya dan saya juga tahu bapak Tergugat membela tergugat dan saya tahu bagaimana lingkungan keluarga dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah setelah lebaran tahun lalu sekitar tahun 2023;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ana Trisulawati

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kerja di pabrik Tergugat nama pabriknya ----bergerak pada-----;
- Bahwa saksi sudah ikut dengan Tergugat selama 30 tahun di pabrik Tergugat;
- Bahwa saksi kenal orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat pada waktu itu saya datang ke ruangan Tergugat untuk meminta tanda tangan dan Tergugat mengatakan kepada saya minta maaf telat karena ada urusan dan Tergugat mengatakan bertengkar dengan Penggugat ada masalah dengan Penggugat dan ingin bercerai;

2. Allain

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai teman, dengan penggugat juga kenal karena isteri dari tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Tergugat bercerita kepada saya tidak cocok dengan Pengugat dan mengatakan ingin bercerai
- Bahwa setahu saksi Tergugat menyetujui bercerai dan Tergugat mengiyakan permintaan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah di Batu pada tanggal -----secara agama --- di hadapan pemuka agama, bertanda P5;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I (lahir 10 April 2012) dan Anak II (lahir 11 Oktober 2014);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat percekcoan yang terus menerus, dimana Penggugat tidak nyaman secara fisik dan psikis, bahkan dapat membahayakan jiwa Penggugat, selain itu bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak pandemi hingga sekarang dan mengakui mengenai -----sehingga menjadi sumber perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis berpendapat dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga dengan baik, dimana Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dan mendapat bahaya fisik.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi tidak tercapai;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu mengenai hak asuh anak Penggugat menghendaki dirawat secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak masih memiliki figur ibu dan ayahnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena Penggugat yang menginginkan dan Tergugat tidak menolak serta tidak ada pihak-pihak berwenang yang berkeberatan, sehingga tidak ada indikasi masing-masing pihak akan membahayakan fisik dan psikis Anak yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, maka untuk kepentingan terbaik anak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yaitu *Penggugat diberikan Hak nafkahnya selama 3 tahun / masa tidak ternafkahi senilai Rp.----- dan hutang yang dimiliki selama perkawinan, yaitu sewa tempat usaha yang belum selesai di bayar di Malang senilai Rp.----- berdasarkan Akta Sewa Menyewa no.--- oleh Notaris Paulus Oliver, S.H, sebagai hutang yang ditanggung bersama.*

Menimbang, bahwa dari petitum tersebut ada dua tuntutan dari penggugat. pertama mengenai alimentasi dan yang kedua mengenai hutang yang harus ditanggung bersama, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dua tuntutan itu secara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pertama yaitu hak alimentasi, Majelis berpendapat sebagai berikut: alimentasi adalah kewajiban untuk memberikan nafkah yang bersifat materiil, dengan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka menimbulkan kewajiban bagi Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah pada isteri dan isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban itu timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan: (1) **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.** (2) **Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan dari pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya "*Untuk dahlil nomor 5b, tidak diberikannya nafkah dikarenakan pekerjaan / penghasilan dari Tergugat terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 hingga saat ini, sehingga Tergugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah seperti saat kondisi normal atau sebelum pandemi Covid-19 terjadi”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat bekerja/punya pabrik----, dan salah satu saksi tergugat adalah karyawan pabrik yang telah bekerja selama 30 tahun, dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pabrik tersebut masih berdiri dan masih memproduksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023, Presiden telah menetapkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berakhir dan mengubah status faktual Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi penyakit endemi di Indonesia, dengan demikian semua aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi telah kembali berjalan normal, namun walaupun tidak ada pandemi tetap merupakan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah pada Penggugat sesuai dengan kemampuan dan keadaan Tergugat pada waktu itu. Tidak diberikannya nafkah kepada isteri merupakan suatu bentuk penelantaran dan dapat menjadi delik pidana apabila Penggugat mengadukannya kepada pihak berwajib sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 3 (tiga) tahun penjara atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*, selain memperhatikan pasal tersebut Majelis juga telah mencermati jawaban Tergugat dan tidak ada keberatan terhadap nominal yang diajukan Penggugat, Majelis juga mencermati bahwa Penggugat selama ini telah menjadi isteri yang baik terbukti dari pihak Tergugat tidak ada saksi yang menerangkan Penggugat bersikap tidak baik, Penggugat juga telah merawat anak-anak mereka dengan baik, serta memperhatikan status sosial Penggugat di masyarakat sebagai -----yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka Penggugat layak untuk mendapatkan hak nafkah dengan nominal tersebut, dengan demikian petitum mengenai alimentasi beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar *executable*;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan kedua mengenai hutang bersama atas sebuah ruko sewa tempat usaha yang belum selesai dibayar di Malang senilai Rp----- berdasarkan Akta Sewa Menyewa No.--- oleh Notaris Paulus Oliver,S.H, objek tuntutan ini adalah mengenai hutang yang ditimbulkan akibat ditandatanganinya sebuah perjanjian dalam masa perkawinan dan terhadap hal ini Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa hutang ada sangkut pautnya dengan harta, pengertian dari harta adalah suatu benda yang bernilai, yang dapat memenuhi kebutuhan orang yang memilikinya, memberikan keuntungan dan bernilai jual. Dari pengertian tersebut Majelis menarik arti hutang sebagai sama dengan harta oleh karena hutang dalam perkara *a quo* dikelola untuk menghidupi keluarga dan menimbulkan keuntungan untuk masa yang akan datang, dengan demikian hutang digolongkan sebagai harta bersama dikaitkan pula dengan penafsiran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: *harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah menjadi harta bersama*.

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan gugatan harta bersama, bahwa harta bersama adalah berupa aktiva benda tidak bergerak (sertifikat tanah dan bangunan), aktiva bergerak (saham, BPKB/kendaraan bermotor, Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari Perseroan Terbatas termasuk Izin Industri, Amdal, perhiasan emas berlian, jam tangan), pasiva (pinjaman di bank/hutang)

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan hutang atas perjanjian sewa ruko sebagai tempat usaha -----yang dilakukan Penggugat merupakan harta bersama karena objek sewa dikelola untuk mencari nafkah dan keuntungan yang merupakan harta yang akan ada di kemudian hari dan juga sebagaimana kaidah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1636 K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi ketentuan hukum bahwa gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan pembagian harta bersama melainkan tuntutan pembagian harta bersama itu harus diajukan dengan gugatan terpisah setelah terbitnya akta cerai, (vide Putusan Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971), maka beralasan hukum untuk menolak tuntutan mengenai hutang bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tempat kediaman yang tetap, mengenai hal ini dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*

Menimbang, bahwa objek tuntutan ini adalah rumah tempat tinggal, yang sebenarnya merupakan objek harta bersama karena hak pasangan suami isteri untuk menempati rumah kediaman bersama muncul karena adanya perkawinan oleh karena itu digolongkan sebagai harta bersama walaupun bendanya belum ada tapi haknya ada seketika sejak adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan tuntutan harta bersama maka berlaku pula ketentuan bahwa gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan pembagian harta bersama melainkan tuntutan pembagian harta bersama itu harus diajukan dengan gugatan terpisah setelah terbitnya akta cerai, dengan demikian beralasan hukum untuk menolak petitum kelima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Batu pada tanggal-----, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.----- pada tanggal ----yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Hak Asuh Anak untuk dirawat secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga anak- anak masih memiliki figur ibu dan ayahnya.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat atas nafkahnya selama 3 tahun/masa tidak ternafkahi sejumlah Rp.----- secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp244.400,00,- (dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 2 MEI 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 29 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum



Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	ATK	Rp	100.000,00,-
3.	Biaya pengandaan	Rp	8.400,00,-
4.	PNBP	Rp	20.000,00,-
5.	Materai	Rp	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
7.	Panggilan	Rp	26.000,00,-
8.	Sumpah	Rp	40.000,00,-
Jumlah		Rp	244.400,00,-

(Dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)